



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903-751 - 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 903-24-2019 TENTANG  
PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/  
BARANG, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN/BARANG, PEJABAT YANG MENGESAHKAN SURAT  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknnya Pejabat Eselon III dan Eselon IV lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka untuk kelancaran pengelolaan administrasi keuangan perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 903-24-2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban dan Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 903-24-2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban dan Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646):

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;



14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 900/836/SET/2019 tanggal 10 September 2019 perihal usulan perubahan pengelola keuangan daerah tahun anggaran 2019;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah angka 2 (dua) lampiran Keputusan Gubernur Nomor 903-24-2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban dan Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak serah terima jabatan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 OKTOBER 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
IRWAN PRAYITNO

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) di Padang.
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Peringgal.

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903-751 - 2019

TANGGAL : 3 OKTOBER 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 903-24-2019 TENTANG PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT YANG MENGESESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	PENGELOLA APBD			JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
		DITUNJUK SEBAGAI	PENDDIK/ KURSUS	6		7	8	
AN, SE. M.Si 9008 1 001	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	PENGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PENANDATANGAN SPM UP/GU	5	6			8	9
, MM 98902 1 008	Pembina Tk. I Gol. IV/b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PENANDATANGAN SPM LS/TU		SEKRETARIS				Kegiatan Sekretariat
9803 1 002	Pembina Tk. I Gol. IV/b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PENANDATANGAN SPM LS/TU		KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK				Kegiatan Bidang Kedaruratan Dan Logistik
L, SH. MM 8910 1 002	Pembina Tk. I Gol. IV/b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PENANDATANGAN SPM LS/TU		KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN				Kegiatan Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
RI, ST 9403 1 005	Penata Tk. I Gol. III/d	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PENANDATANGAN SPM LS/TU		KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI				Kegiatan Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
SE. Ak 1001 2 020	Penata Gol. III/c	PEJABAT YANG MENGESESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN				
0604 1 007	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENGELUARAN		STAF PADA SUB BAGIAN KEUANGAN				

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO